



PERANAN KEPALA DESA MARONGE DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KASUS INDIKASI TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Kardiana^{1*}, Endra Syaifuddin², Endra Syaifuddin³

^{1,2,3} Universitas Samawa, Sumbawa Besar -Indonesia

Corresponding Author: kardianakardi13@gmail.com

Abstract:

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalam penelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana system perlindungan yang diberikan pemerintah di Desa. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu Wawancara Langsung, Observasi serta dokumen melalui buku-buku, media internet dan lain-lain, data- data tersebut didapatkan dari bahan hukum berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kasus indikasi Trafficking. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Peran Penting Kepala Desa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial; 2) Sistem perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja; 3) Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

Kata Kunci: Kepala Desa; Perlindungan dan Penanganan; Trafficking Pekerja Migran Indonesia;

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai bagian dari wilayah Asia Tenggara secara Geografis, merupakan salah satu negara berkembang yang terdiri dari berbagai suku dan etnis yang tersebar di setiap bagian sudut kepulauannya. Sebagai salah satu negara berkembang dan memiliki keberagaman suku dan etnis, hal ini diperkuat dengan



jumlah penduduk Indonesia yaitu 270.203.917 jiwa terhitung sejak bulan September 2020 (dukcapil.kemendagri.go.id). Realitanya, dengan meningkatnya jumlah penduduk tersebut kesempatan kerja dalam negeri menjadi sangat terbatas, sementara jumlah angkatan kerja menjadi semakin meningkat. Hal ini telah menyebabkan terjadinya semakin membengkaknya angka pengangguran.

Berdasarkan data yang didapatkan dari Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia jumlah Pekerja Migran Indonesia pada Periode Tahun 2017 yang ditempatkan ke beberapa negara tujuan berjumlah

200.089. Dengan jumlah Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan tersebut, secara tidak langsung memberikan dampak terhadap arus perkembangan perekonomian Indonesia. Tercatat remitansi yang diterima Indonesia pada periode tahun 2021 yaitu USD 2,28 Milyar. Dalam proses penempatan, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dan menawarkan beberapa jalur untuk penerimaan Pekerja Migran Indonesia, hal ini diatur didalam Pasal 49 huruf (a) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan bahwa: “Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:

- a. Badan;
- b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
- c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Kemiskinan suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pengangguran di negara tersebut, tingkat kemiskinan akan bergerak mengikuti tingkat pengangguran, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan maka secara otomatis tingkat kemiskinan akan meningkat pula. Salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan dalam suatu negara adalah peluang dan kesempatan kerja yang sedikit di dalam negara tersebut. Minimnya kesempatan kerja dan persaingan pasar kerja juga begitu ketat di dalam negeri serta peluang memperoleh gaji yang tinggi di luar negeri, telah menyebabkan banyak dari warga negara Indonesia yang mencoba mencari peruntungan di luar negeri.

Tenaga kerja (Manpower) adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun



masyarakat (Lalu Husni, 2000;56). Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya sangat melimpah. Indikasi sekarang bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendah atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kesempatan bekerja tidak lepas dari peran pemerintah yang menyediakan lapangan pekerjaan, bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran.

Salah satu cara pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran ini dengan penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Negara Republik Indonesia pada Pasal 31i menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan, dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Penempatan tenaga kerja di luar negeri tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan kerja yang sama bagi tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu dari sepuluh kabupaten/kota di propinsi NTB. Terletak diujung barat pada posisi 1160 " 42" – 1180" 22" bujur timur dan 80" 8" – 90" 7" lintang selatan serta memiliki luas wilayah 6.644 Km². Kabupaten Sumbawa yang lebih dikenal dengan motto "Sabalong Samalewa" ini berbatasan dengan Kabupaten Sumbawa Barat disebelah barat, Kabupaten Dompu di sebelah timur, laut Flores di sebelah utara dan Samudera Indonesia di sebelah selatan yang dihuni dengan Jumlah Penduduk Sumbawa sebanyak 445.503 jiwa dengan komposisi penduduk perempuan 218.180 jiwa dan laki-laki 227.323 jiwa.

Semakin meningkatnya populasi penduduk Kabupaten Sumbawa berpengaruh terhadap semakin Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Sumbawa. Pada akhirnya masyarakat mencari alternatif pekerjaan



dengan bekerja ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luar negeri, dalam berbagai tayangan media massa dan riset yang telah dilakukan seringkali diberitakan bagaimana Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian.

Di Sumbawa jumlah buruh migrant yang diberangkatkan dari tahun 2015 – 2018 tercatat

4.295 orang dengan berbagai Negara tujuan seperti Malaysia, Uni Emirat Arab (EUA), Brunei Darussalam, Hongkong, Bahrain, Taiwan dan Singapura. Dari jumlah buruh migrant yang diberangkatkan dari tahun 2015 -2017 tercatat 222 kasus yang dilaporkan oleh keluarga ke Disnakertrans kabupaten.Sumbawa. Dari 222 kasus yang masuk terdapat 30 kasus yang sudah dinyatakan selsai ditangani, namun 192 kasus lainnya saat ini masih dalam proses penanganan. Kasus – kasus yang dilaporkan berupa hilang kontak, gaji tidak dibayar, over kontrak, dipindahkan, ingin pulang dan trafficking. Dalam kurun waktu 4 tahun sejumlah 30 kasus yang bisa ditangani dan dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah. Hal ini dilihat dari lemahnya penanganan kasus yang dilakukan oleh Negara teradap warga negaranya. Pada tahun 2018 tercatat 88 kasus yang ditangani oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Dari 88 kasus tersebut yang dinyatakan telah selsai ditangani sejumlah 35 kasus, meninggal sejumlah 4 kasus dan yang masih dalam proses sejumlah 49 kasus (Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi, 2018).

Alih-alih meningkatkan kualitas perlindungan buruh migrant yang komprehensif, Negara justru memberlakukan kebijakan yang semakin memiskinkan dan menindas perempuan buruh migran melalui keputusan menteri ketenagakerjaan (Kepmenaker) No. 260 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorang di Negara-negara kawasan Timur Tengah. Kebijakan pelarangan bekerja ke Negara-negara timur tengah ini berlaku untuk pekerja domestic dimana mayoritas dilakoni oleh perempuanii. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya angka kekerasan dan pelanggaran hak perempuan buruh migrant dan keluarganya.

Pada konteks Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Desa sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa pemerintah



desa memiliki kewenangan yakni membina dan menjaga ketentraman masyarakat terkait dengan buru migran Indonesia. Begitu juga dengan Desa Maroge. Desa ini salah satu desa yang ada di wilayah kecamatan maroge. Desa ini salah satu desa yang terlibat dalam pemberangkatan buru migrasi indonesia dengan berbagai tujuan negara, baik arab saudi, hongkong, dan lain-lain.

Dalam pemberangkatan buru migran indonesia ke luar negeri. Tentu pemerintah desa tidak boleh lepas tangan mengingat yang menjadi buru migran merupakan warga desa sehingga pemerintah Desa Maroge tentu memiliki upaya dalam memberi perlindungan terhadap calon buru miragran.

Dari permasalahan tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penelitian: 1) Proses perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Maronge dalam menangani kasus Indikasi trafficking Pekerja Migran Indonesia (PMI)?; 2) Hambatan – hambatan yang dialami oleh Pemerintah Desa Maronge dalam melindungi pekerja migrant Indonesia (PMI) yang teridentifikasi trafficking?; 3) Penyebab terjadinya indikasi trafficking pekerja migrant Indonesia asal Desa Maronge

METODOLOGI

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif Empiris dan normatif empiris. Normatif empiris yakni pendekatan yang mengacu pada observasi lapangan dan pendekatan yang mengacu pada undang-undang guna melihat efektifitas hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yuridis normatif, dimana menggunakan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang undangan, menelaah teori-teori hukum, pendapat para sarjana, konsep-konsep, asas-asas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian di analisis serta menarik kesimpulan untuk permasalahan yang sedang dikaji. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (statue approach) atau pendekatan yuridis Normatif yaitu penelitian tentang produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010; 185-187). Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-undang



dengan Undang-Undang yang lain. Sumber dan jenis data yakni data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara dan observasi. Setelah pengambilan data kemudian di analisis secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dalam data yang lain yakni (Peter Mahmud Marzuki, 2010; 181): 1) Pengumpulan data; 2) Reduksi; 3) Penyajian data; 4) Menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di Lakukan Kepala Desa Maronge Berdasarkan UU PPMI

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 1 ayat 5 berbunyi 'perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial'

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Maronge pada tanggal 28 Juli 2022 Bertempat di kantor Desa Maronge, proses perlindungan yang dilakukan oleh Bapak Lahmuddin selaku Kepala Desa Maronge yaitu:

- a. Melakukan pendataan terkait Buruh Migran yang akan berangkat.
- b. Memastikan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memberangkatkan telah terdaftar di Disnakertrans Kabupaten Sumbawa.
- c. Membuka Posko Informasi dan pengaduan PMI dengan bekerjasama dengan kelompok buruh migran di Desa Maronge.
- d. Melakukan kerjasama dengan pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sumbawa, Lembaga terpadu Satu Atap (LTSA) kabupaten Sumbawa dan kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa apabila adanya kasus indikasi trafficking Pekerja Migran.
- e. Pelarangan Perekrutan terhadap perusahaan penempatan pekerja migrant Indonesia (P3MI) yang secara sengaja melakukan pemberangkatan secara Non-Prosedural terhadap buruh migrant dari Desa Maronge.

B. Hambatan – Hambatan Kepala Desa Maronge dalam Melindungi Pekerja



Migran Indonesia.

Kepala Desa memiliki peran penting dalam melindungi warganya sesuai dengan undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, namun pada faktanya kepala Desa memiliki kesulitan dalam melakukan perlindungan terhadap Calon pekerja migran maupun yang sudah bekerja di Negara Tujuan. Dimana, Calon Pekerja Migran yang akan berangkat dari Desa Maronge kebanyakan tidak mendaftarkan diri ke kantor Desa Maronge, sehingga Kepala Desa tidak mengetahui ada warganya yang diberangkatkan.

Ketika menjadi pekerja Migran dan mengalami persoalan, kepala Desa kesulitan membantunya karena tidak ada keterangan keberangkatan serta tidak adanya informasi terkait dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan informasi mengenai kronologi keberangkatan yang akurat mulai dari Pra keberangkatan dan penempatan yang memberangkatkan sehingga proses perlindungan yang dilakukan oleh kepala Desa menjadi terhambat.

Meskipun begitu, kepala Desa tetap berusaha untuk membantu seluruh warganya yang bermasalah dengan bekerjasama dengan Disnakertrans Kabupaten Sumbawa dalam proses perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Terlihat kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya kalangan perempuan. Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang di sewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

Ketika kita menilik berbagai studi ketimpangan dan kemiskinan, wajah perempuan selalu terlihat sebagai korban utama dalam situasi ketidakadilan. Fenomena Migrasi tenaga kerja juga merupakan realitas ketimpangan pengupahan serta kesempatan kerja yang tidak adil bagi laki-laki dan perempuan. Pengalihgunaan lahan untuk kawasan industry dan pertambangan yang meluas pada kenyataan tidak mampu memberikan kesempatan kerja yang luas khususnya bagi perempuan. Banyak kegiatan industri hanya mempekerjakan perempuan pada level buruh dengan upah yang rendah karena kuatnya stereotype perempuan sebagai figure yang telaten namun dapat digaji rendah Karen tidak memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga layaknya laki-laki.

Hal ini diperburuk dengan rendahnya akses perempuan terhadap berbagai



layanan public seperti pendidikan, ekonomi maupun partisipasi publik. Perempuan menjadi tidak berdaya untuk mendapatkan akses sumber daya ekonomi ditengah tuntutan kebutuhan ekonomi serta kebijakan pasar yang terus berjalan didalam negeri, dan kemudian memilih bekerja ke luar negeri dengan imajinasi sumber daya ekonomi yang lebih besar.

Banyak dari mereka yang memutuskan untuk bekerja ke luar negeri dengan kemampuan/keahlian yang minim dan akhirnya hanya bias ditempatkan sebagai pekerja disektor informal seperti domestic atau pekerja rumah tangga, bahkan melalui proses migrasi yang tidak aman.

Perempuan buruh migrant memiliki kerentanan tinggi terhadap tindak kekerasan pelanggaran hak, eksploitasi, termasuk menjadi korban perdagangan manusia (Trafficking) karena lemah dan abainya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Dalam kasus Trafficking, perempuan memiliki kerentanan yang lebih tinggi dan berlapis.

C. Penyebab Terjadinya Indikasi Trafficking Pekerja Migran Indonesia Asal Maronge

Faktor-faktor yang mempengaruhi human trafficking khususnya terhadap perempuan pekerja migran pada umumnya karena kemiskinan, kurangnya pendidikan, kurang informasi dan berada pada kondisi sosial budaya yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya.

Kondisi sosial budaya yang menganut paham patriarkhis yang menempatkan perempuan sebagai kelompok subordinat (bawah) yang sangat rentan terhadap segala tindak kekerasan dan perdagangan manusia. Kendala dalam penanganan kasus human trafficking selain disebabkan karena kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga disebabkan kurangnya koordinasi lintas sektor dalam penanganan kasus. Polisi masih sulit menerapkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena pemahaman yang kurang dan tidak seragam. Sosialisasi UU PTPPO yang kurang, menjadi penyebab terbatasnya pemahaman personil pemerintah dan masyarakat tentang perdagangan orang sehingga pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang juga masih mengalami kendala.



Desa Maronge merupakan salah satu Desa yang cukup banyak memberangkatkan pekerja migran Indonesia, Desa Maronge Sendiri mencatat sebanyak 135 orang yang berangkat menjadi pekerja migran dengan mayoritas Negara Tujuan yaitu Timur Tengah. Banyaknya warga maronge yang berangkat tidak terlepas juga dari persoalan yang dialami ketika bekerja di rumah majikan seperti haji ditahan, tidak dibiarkan komunikasi dengan keluarga, over kontrak, gaji tidak dibayar, hilang kontak, teridentifikasi trafficking dan bahkan meninggal ditempat kerja.

Persoalan yang saat ini banyak dialami oleh pekerja migran adalah proses pemberangkatan yang unprosedural (illegal) sehingga banyak yang mengalami persoalan dan bahkan teridentifikasi trafficking.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Penting Kepala Desa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Sistem perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yang dikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja Migran Indonesia. Indikator atas kondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa tahun 2018
Dinda Nuur Annisa Yura. (2015). Mengenal Kekerasan berbasis gender dan trafficking pada perempuan buruh migrant. Jakarta: Solidaritas Perempuan.
Farhana. (2010) Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,
Hadi Subhan, et all. (2013). Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan,



Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI.

Lalu Husni. (2000). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum, cet ke-6, Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran.

Undang – Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang – Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidanan Perdagangan Orang.